



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 97 / B.XI / HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perkembangan organisasi pemerintahan dan mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah agar sesuai dengan beban kerja, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah disesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan untuk evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan dokumen hasil evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2 / 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/97/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 19 Februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan dari Januari sampai dengan September 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembentukan Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.04.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
8.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Helma Deri Astuti (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Ika Mutia Prasetyawati, S.Kom (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Ruslan (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/ ZP